

**HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT YANG VERSTEK
DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
(Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

AISYAH AULIA

NIM: 2013010046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar kepustakaan.

Padang, 08 Agustus 2025




AISYAH AULIA
2013010046

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Aulia

Nim :210310046

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Yang di putus Verstek di Pengadilan Agama Batusangkar (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2024)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 08 Agustus 2025



Aisyah Aulia
2013010046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT YANG DI PUTUS VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024)** yang disusun oleh Aisyah Aulia NIM: 2013010046 mahasiswa prodi Hukum Keluarga , Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

Dengan Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 juli 2025

Disetujui Oleh ,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Alfadli, M.A.g
NIP. 197212131998031001



Aidil Aulva, S.H.I., M.A.Hk
NIP. 198907132019031019

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **HAK PEREMPUAN PASCA CERAH GUGAT YANG VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024)** yang disusun oleh **Aisyah Aulia NIM 2013010046** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 03 September 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Zulfan, SHI.,MH

NIP. 197910192007101002

Penguji I

Arlis, SHI, MH.M.Ag

NIP. 197808242014111003

Penguji II

Dr. Alfadli, M.Ag

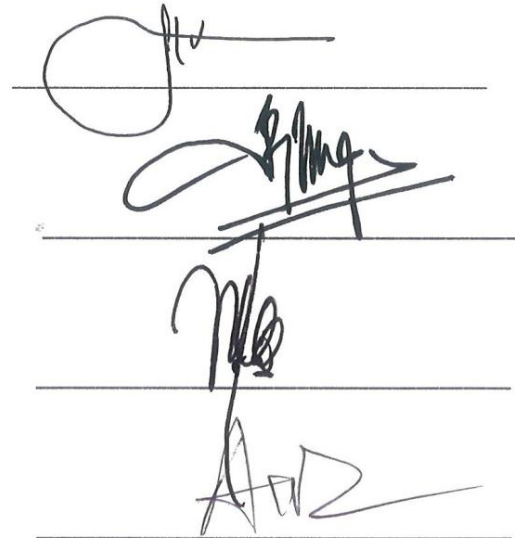
NIP. 197212131998031001

Penguji III / Pembimbing I

Aidil Aulya, S.H.I., M.A.Hk

NIP : 198907132019031019

Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli M.Ag

NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta meluaskan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat yang Verstek di Pengadilan Agama Batusangkar (Studi putusan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024).

Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah serta tauladan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai rintangan dan hambatan penulis temui. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Nasril dan Ibunda tercinta Syafni Desi yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan bantuan moril maupun materil, do'a dan semangat yang tidak henti-hentinya, dan kepada adik tercinta Salma Rosa, Abdurrahman Hafiz, Hamid Hasbullah, Husni Agustin, Rizka Ananda, Khairunnisa Hanifah, Muhammad Ikhsan, dan Muhammad Yusuf Alkhan yang ikut mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis, beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada;

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup rektor UIN Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Abrar, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H serta Sekretaris Program Studi bapak Abdul Hafizh, SHI., MA. yang telah memberikan fasilitas kesempatan menimba ilmu dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I penulis Bapak Dr. Alfadli, M.A.g dan Pembimbing II penulis Bapak Aidil Aulya, S.H.I., M.A.Hk serta dosen Pembimbing Akademik penulis Ibu Dr. Hj. Kholidah, M.Ag yang telah menjadi tempat konsultasi dan telah menjadi motivator bagi penulis. Telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan fakultas syariah serta Karyawan-karyawati perpustakaan fakultas syariah dan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas keilmuan untuk referensi kepustakaan.
6. Semua teman-teman HK B BP 20 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian cerita dalam perjalanan hidup penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Imam Bonjol Padang.
7. Kepada Afdal Danil Haq, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, Berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi serta senantiasa mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan, motivasi, dan semangat untuk pantang menyerah sehingga skripsi ini tersampaikan dengan baik.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Aisyah Aulia terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karna telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karna sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai haraapan. Meski harus menghadapi kegagalan,

kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Terakhir semoga karya tulis ini bermanfaat serta memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Padang, 07 Agustus 2025



AISYAH AULIA

NIM: 2013010046

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Yang Verstek Di Pengadilan Agama Batusangkar (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024)”** oleh **Aisyah Aulia** , NIM: **2013010046**. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2025. Perceraian secara verstek dalam perkara cerai gugat seringkali menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut’ah, dan hak asuh anak. Di Pengadilan Agama Batusangkar, penting untuk dianalisis bagaimana putusan verstek mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut. Tujuan penelitian ini 1. Untuk Mengetahui Pertimbangan hakim dalam cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Batusangkar, 2. Untuk menganalisis Putusan hakim di Pengadilan Agama Batusangkar dalam perkara cerai gugat verstek yang mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian *Normatif*, data sekunder dalam penelitian ini diambil di Putusan PA Batusangkar direktori putusan Mahkamah Agung Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Penelitian ini menganalisis hak perempuan pasca cerai gugat yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Batusangkar. Berdasarkan lima putusan tahun 2024, mayoritas gugatan diajukan karena suami tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan, perselingkuhan, atau meninggalkan rumah. Penggugat umumnya menuntut hak asuh anak dan nafkah iddah. Meskipun diputus secara verstek, hakim tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sesuai hukum Islam dan peraturan yang berlaku. 2. Penelitian ini menelaah perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Batusangkar. Dari lima putusan yang dianalisis, hanya satu yang secara eksplisit mencantumkan nafkah mut’ah, madhiyah, dan iddah dalam amar putusan. Sisanya tidak memuat ketentuan teknis, meskipun istri tidak dinyatakan nusyuz. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum operasional bagi perempuan, karena hak-hak tersebut seringkali hanya diakui secara normatif tanpa kepastian pelaksanaan.

Kata Kunci: *Hak Perempuan; Verstek; Cerai Gugat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Studi Literatur	9
1.6 Landasan Teori	20
1.7 Metode Penelitian.....	23
BAB II HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN	26
2.1 Konsepsi Hak Pasca Perceraian	26
2.2 Konsep keadilan Substantif dalam Hukum Perceraian	35
2.3 Dasar Hukum Hak Istri Pasca Perceraian.....	36
2.3.1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974	36
2.3.2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	37
2.3.3 Peraturan Pemerintah	42
2.3.4 SEMA Mahkamah Agung.....	43
2.4 Ruang Lingkup hak istri pasca perceraian	44
2.4.1 Nafkah <i>iddah</i>	44
2.4.2 Mut'ah.....	46
2.4.3 Harta Bersama	48
2.4.4 Nafkah Anak	49
2.4.5 Hadhanah	50
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR DAN PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR.....	53
3.1 Sejarah Pengadilan Agama Batusangkar.....	53
3.2 Keadaan perkara di Pengadilan Agama Batusangkar	58

3.3 Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Batusangkar	59
3.3.1 Duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bsk	59
3.3.2 Duduk perkara putusan pengadilan agama batusangkar Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Bsk	61
3.3.3 Duduk perkara putusan pengadilan agama batusangkar Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bsk	64
3.3.4 Duduk perkara putusan pengadilan agama batusangkar Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bsk	66
3.3.5 Duduk perkara putusan pengadilan agama batusangkar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk	69
BAB IV HAK PEREMPUAN PASCA CERAH GUGAT VERSTEK DI	
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	75
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dan Perkara Cerai Gugat Verstek di Pengadilan Agama Batusangkar	75
4.1.1 Pertimbangan Yuridis.....	75
4.1.2 Pertimbangan Sosiologis	81
4.1.3 Pertimbangan Filosofis.....	85
4.2 Dampak Putusan dalam Perkara Cerai Gugat Verstek di Pengadilan Agama Batusangkar terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian	87
4.2.1 Nafkah Iddah dan Mut'ah	87
4.2.2 Hadhanah dan Nafkah Anak	89
4.2.3 Harta Bersama	90
4.2.4 Status Perempuan Pasca Perceraian.....	91
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Putusan Pengadilan Agama Batusangkar	7
Tabel 3.1 : laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar	54